

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1796 TAHUN 2024

TENTANG

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nunukan tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umu Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1060 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 832 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan
Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 1065 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan syarat minimal perolehan kursi dan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan persyaratan pencalonan bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024, sebagai berikut:
- a. Jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) kursi pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024, yaitu 6 (enam) Kursi; dan
 - b. Jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 107.392 (seratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua) suara akumulasi perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024, yaitu sebanyak 26.848 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara.

- KEDUA : Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024 adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 05 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

